

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan KUHperdata Terhadap Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Secara Pemesanan (Studi Kasus Furniture Custom Di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Doivy Kholilullah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Indonesia, E-mail : doivykholilullah@gmail.com

Abstrak: Akad jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemesanan di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo sebenarnya sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Namun mereka tidak mengetahui akad apa yang mereka laksanakan. Oleh karena itu secara praktik perlu dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan KUHPerdata sehingga menurut hemat peneliti ini sangat urgensi untuk diteliti karena akad istishna` adalah akad yang memiliki kemudahan, kepuasan kepada konsumen tapi sekaligus rawan terhadap problem-problem yang dihadapi oleh mereka baik pembeli maupun produsen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal, perundang-undangan, dan kasus. Adapun hasil penelitian menyatakan: 1. Bahwa sistem jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo yaitu konsumen datang langsung, konsumen menjelaskan kriteria pesannya, kemudian negosiasi harga, setelah menegosiasi harga, kemudian menentukan tata cara pembayaran dan perjanjiannya. 2. Bahwa menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sistem jual beli pemesanan Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo sudah termasuk menggunakan akad istishna`, juga secara keseluruhan praktik jual beli pesanan tersebut sah menurut hukum syariah, karena telah memenuhi semua persyaratan dan rukun-rukun dalam akad istishna`. 3. Bahwa menurut pandangan KUHPerdata, ditinjau dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata maka secara hukum keperdataan jual beli secara pemesanan pada Furniture Custom Jember telah memenuhi syarat sahnya perjanjian meskipun perjanjiannya hanya dilakukan berdasarkan lisan. Juga di dalam Furniture Custom menerapkan perikatan dengan ketetapan waktu.

Kata Kunci: Jual Beli Pemesanan, Istishna`, Mebel, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHperdata.

Abstract: The sale and purchase agreement of household furniture with an ordering system at Furniture Custom Jember in Andongrejo Village has actually been carried out frequently by the community. However, they do not know what agreement they are carrying out. Therefore, in practice, it needs to be analyzed using the perspective of Islamic economic law and the Civil Code so that in the opinion of this researcher it is very urgent to be studied because the istishna` agreement is an agreement that provides convenience, satisfaction to consumers but at the same time is prone to problems faced by them, both buyers and producers. The research method used in this study is empirical research. The approach used in this study is the socio-legal, statutory, and case approaches. The results of the study state: 1. That the sale and purchase system for ordering household furniture at Furniture Custom Jember in Andongrejo Village is that consumers come

directly, consumers explain their order criteria, then negotiate the price, after negotiating the price, then determine the payment method and agreement. 2. That according to the compilation of sharia economic law, the buying and selling system for ordering Custom Jember Furniture in Andongrejo Village already includes using the *istishna`* contract, and overall the practice of buying and selling orders is valid according to sharia law, because it has fulfilled all the requirements and pillars in the *istishna`* contract. 3. That according to the Civil Code, reviewed from the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code, then according to civil law, the buying and selling by ordering at Custom Jember Furniture has fulfilled the requirements for the validity of the agreement even though the agreement was only made verbally. Also in Custom Furniture, a binding agreement is applied with a fixed time.

Keywords: Buying and Selling Orders, *Istishna`*, Furniture, Compilation of Sharia Economic Law, Civil Code.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Praktik jual beli pesanan sudah menjadi kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Desa Andongrejo, Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah dan KUHPerdara, sehingga dalam melakukan jual beli dengan menggunakan pemesanan ini sering kali menghadapi tantangan atau kendala seperti, keterlambatan pengiriman barang tidak sesuai dengan kesepakatan, yang dapat memengaruhi konsumen. Konsumen merasa dirugikan jika barang tidak sampai tepat waktu. Sebaliknya di pihak pemilik furnitur, jika konsumen menunda pembayaran, hal itu dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak furnitur karena dana untuk memproduksi barang tidak mencukupi. Hal ini memengaruhi perputaran modal juga berdampak pada kemampuan membayar gaji karyawannya. Hal ini sering terjadi pada masyarakat Desa Andongrejo terkait transaksi jual beli pesanan perabotan rumah tangga.¹

Akad berfungsi sebagai sarana untuk memahami maksud dari kedua belah pihak yang bersangkutan dalam jual beli.² Karena hal tersebut merupakan praktik yang disukai Allah dan ketentuan-ketentuannya harus diikuti. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Al Maidah ayat 1 menekankan pentingnya akad dalam transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “mereka yang anda percaya, tolong penuhi perjanjian ini”. (QS, Al-Maidah ayat 1).³

Akad dengan pemesanan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan persoalan eksistensi dan penerapan akad-akad syariah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks transaksi yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum Syariah. Dalam hal ini, kami berupaya

¹ Observasi di Furniture Custom Jember, 1 Mei 2023.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 71.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan Naf'an Akhun* (Semarang: Toha Putra, 1989), 152.

untuk menganalisis apakah akad yang digunakan dalam pemesanan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan konsep akad *istishna`* yang diatur dalam syariah. Akad *istishna`* sendiri merupakan suatu bentuk transaksi jual beli di mana konsumen memesan barang atau produk tertentu kepada produsen dengan kesepakatan mengenai spesifikasi, harga, dan waktu penyerahan barang yang akan diproduksi atau dibuat, bukan barang yang sudah ada atau siap pakai.⁴ Dalam melakukan apakah akad ini sudah memenuhi kaidah *istishna`*, kami akan memperhatikan berbagai unsur yang harus ada dalam akad tersebut, seperti kepastian objek transaksi, waktu penyerahan yang jelas, serta ketepatan dalam hal spesifikasi barang yang dipesan. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk melihat lebih jauh apakah akad yang dijalankan dalam praktik pemesanan ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad *istishna`* atau masih terdapat kekurangan yang dapat mempengaruhi keabsahan dan kelayakannya menurut pandangan hukum syariah.

Kedua akan dilihat dari sisi KUHPerdara, karena hal ini menyangkut persoalan kajian yang penting di dalam perspektif KUHPerdara, perjanjian jual beli pemesanan sering kali digunakan dalam masyarakat Desa Andongrejo, terutama ketika konsumen menginginkan produk yang dibuat sesuai dengan spesifikasi khusus yang tidak tersedia secara langsung di toko atau pasar. Perjanjian jual beli pesanan dalam konteks ini dapat melibatkan transaksi antara pembeli yang menginginkan furniture dengan desain, bahan, ukuran, atau warna tertentu, dan penjual yang berkomitmen untuk memproduksi atau menyediakan barang tersebut sesuai pesanan dalam jangka waktu yang disepakati. Sehingga oleh karena itu kami menganalisis apakah perjanjian jual beli pesanan dalam Furniture Custom ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara atau tidak.

Dalam perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa "perjanjian ialah suatu akta yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada individu lain". Artinya perjanjian merupakan suatu akta dari kesepakatan yang dihasilkan ketika satu orang atau lebih bersepakat untuk mengikatkan diri mereka kepada individu lain, dengan tujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disetujui bersama. Pasal 1457 KUHPerdara, menegaskan bahwa transaksi jual beli melibatkan satu pihak yang berkomitmen untuk mengalihkan suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Pada hakikatnya, jual beli ialah suatu pengaturan di mana barang yang bernilai dan berguna dipertukarkan, dengan kedua belah pihak menyetujui ketentuan perjanjian tersebut.

Terdapat penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muh Awaluddin di Adiska Maubel, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Praktik *istishna`* di Adiska Maubel di Kabupaten Sinjai Utara dianggap diperbolehkan dalam Islam karena kepuasan pelanggan terhadap barang yang diproduksi memastikan tidak ada pihak yang menderita kerugian. Selain itu Adiska Maubel menahan diri untuk tidak mengenakan biaya atau bunga jika pelanggan menunda

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: DarulFikir, 2011), 268.

pembayaran pesanan mereka.⁵ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis suatu praktik jual beli pemesanan, selain ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, kami menggunakan perspektif KUHPerdara sehingga dari hasil yang didapatkan tidak hanya dipandang melalui hukum Islam melainkan dapat dipandang dari berbagai sudut yaitu hukum positif. Juga perbedaannya terletak pada metode penelitian yang mana penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan syariah dan normatif sedangkan penelitian kami menggunakan socio-legal, undang-undang, dan kasus, juga terdapat perbedaan terhadap data primer, data primer yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini menggunakan penjual dan konsumen, sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian kami merupakan produsen, konsumen, dan tokoh masyarakat atau bisa disebut dengan ustadz. Sehingga penelitian diharapkan memperoleh hasil yang lebih sempurna.

Jual beli berfungsi sebagai sarana untuk mengakses dana cepat. Selain itu, sistem ini memungkinkan individu untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, praktik jual beli telah berkembang dari mencakup transaksi kredit, perdagangan surat berharga, pertukaran mata uang, salam, *istishna'*, dan bentuk perdagangan lainnya. Dalam masyarakat, keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini dapat dialokasikan untuk perputaran modal dan tujuan investasi. Biasanya setiap aktivitas jual beli melibatkan pertukaran antara konsumen dan produsen melalui transfer uang atau barang sebagai imbalan atas suatu aset. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan keadaan yang telah uraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli perabotan rumah tangga secara pemesanan di Furniture Custom Jember terletak di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Alasan peneliti mengambil lokasi di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, karena hasil dari observasi di beberapa tempat mebel yang berada di Jember seperti, Selma yang bertempat di Roxy, Informa yang bertempat di Lippo Plaza, Mebel Mulia, dan Mebel Mutiara, yang mana di dalam jual beli mebel ini hanya menawarkan barang yang sudah jadi dan tidak menawarkan pembuatan barang pesanan dengan kriteria khusus, juga di dalam pembayaran di toko ini menggunakan sistem dibayar lunas ketika berakad atau menggunakan sistem pembayaran kredit. Namun, di dalam pembayaran kredit ini melibatkan bunga. Dibandingkan dengan toko Furniture Custom di Desa Andongrejo yang hanya membuat barang sesuai keinginan konsumen dengan kriteria pesanan khusus, dan untuk pembayaran di Furniture Custom ini menggunakan sistem pembayarannya angsuran tanpa melibatkan bunga. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengambil lokasi penelitian di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.⁶

⁵ Muh Awaluddin, Shorah, and Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan *Istishna'* Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Oktober 2020), 1-11.

⁶ Observasi di Furniture Custom Jember, 1 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli pemesanan perabotan rumah tangga Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo?
3. Bagaimana pandangan KUHPdata terhadap sistem jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Jenis penelitian ini berfokus pada pemeriksaan hukum sebagai perilaku fenomena sosial tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam suatu komunitas dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, undang-undang, dan kasus. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik penelitian ini menggunakan obeservasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian empiris ini bersifat deskriptif yaitu untuk memastikan integritas data dengan menyajikannya sebagaimana adanya Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Metode ini menekankan bahwa kebenaran tidak dipengaruhi oleh prasangka peneliti, melainkan oleh objek yang diteliti.⁷

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penyajian Data dan Analisis

Penyampaian hasil peneliti ialah sebagian data mencakup data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendukung penelitian. Peneliti akan menganalisis temuan-temuan, dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi yaitu: Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPdata Terhadap Praktik Jual Beli Perabotan Rumah Tangga Secara Pemesanan (Studi Kasus Furniture Custom Di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). Secara sistematis merincinya sebagai berikut:

1. Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Furniture Custom di Desa Andongrejo berdiri sejak tahun 2015, Bapak Rere merupakan orang asli madura, ia menikah dengan orang Desa Andongrejo, melihat potensi usaha perabotan rumah tangga di Desa Andongrejo sangat minim, ia pun bersemangat memperkenalkan perabotan rumah tangga ini ke Desa Andongrejo dengan mendirikan usaha perabotan rumah tangga.⁸ Produksi perabotan rumah tangga ini terus berkembang hingga saat ini. Seiring dikenalnya perabotan rumah tangga ini, semakin banyak pula konsumen perabotan rumah tangga dari berbagai daerah yang datang. Hal ini dikarenakan permintaan konsumen yang sering meminta perabot ruang tamu yang dibuat khusus dengan berbagai fitur. Bapak Rere juga menyediakan konsultasi gratis, tidak sedikit konsumen meminta mendesain perabotan rumah tangga kepada beliau, terkadang juga konsumen hanya membeli desainnya saja. Peneliti dalam penelitian ini

⁷ Muhaimin, *Penelitian Hukum* (Mataram: University Pres, 2020), 80.

⁸ Rere, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 9 Februari 2024.

menggunakan produsen perabotan rumah tangga sebagai sumber informasi. Setelah melakukan penelitian di Furniture custom, peneliti menemukan data terkait praktik jual beli perabotan rumah tangga dengan sistem pemesanan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Bapak Rere yang berperan sebagai produsen sekaligus pemilik Furniture Custom sebagai berikut:⁹

“proses jual beli pesanan di perusahaan saya ini dek, biasanya konsumen datang langsung ke perusahaan saya, atau lewat media sosial Furniture Custom Jember, nanti konsumen menjelaskan secara rinci spesifikasi yang ia inginkan, lalu saya mencatat semua spesifikasi yang telah dijelaskan oleh konsumen dek, lalu saya menyuruh konsumen untuk menyerahkan gambar model yang diinginkan, terkadang jika konsumen bingung mau model seperti apa, saya membantu konsumen dengan memperlihatkan gambar perabotan rumah tangga yang ada di perusahaan saya dek. Setelah mencatat, saya melakukan negoisasi harga dek. Selanjutnya saya menyarankan untuk membayar 3x pembayaran, agar segera di proses. Proses pembuatan saya sesuaikan dengan pembayaran dek, misalnya jika konsumen tidak membayar cicilan maka saya berhenti melanjutkan pembuatan sampai konsumen membayar cicilan tersebut dek. Pembayaran di perusahaan saya ini seperti pembayaran pertama 25% untuk DP, pembayaran kedua 25% untuk update progres pembuatan, dan pembayaran ketiga 50% untuk pelunasan ketika barang sudah berada di alamat konsumen. Saya menentukan waktu pembuatan perabotan rumah tangga melihat dari segi banyaknya konsumen memesan dek.” “Iya dek, ada perjanjiannya, tapi perjanjiannya secara lisan saja, untuk bentuk perjanjiannya itu seperti konsumen harus membayar cicilan dengan tepat waktu seperti pembayaran pelunasan, pembuatan pesanan harus sesuai dengan yang dipesan, dan saya sendiri berjanji akan segera menyelesaikan dan mengirimkan pesannya tepat waktu.

“Untuk menyelesaikan masalah seperti konsumen terlambat dalam pembayaran pelunasan, biasanya saya memberikan kesempatan kepada konsumen 3-7 hari untuk segera dilunasi dek, jika pada waktu telah ditentukan masih belum bisa melunasi, maka saya akan melakukan diskusi dan menawarkan kemudahan untuk melakukan pembayaran. “Yaa berbeda dek, dalam harga jual offline dan online sama dek namun, yang membedakan biaya kirim lebih mahal, karena yang memesan rata-rata orang luar kota dek.”

Sistem Jual beli perabotan rumah tangga dengan pesanan di Furniture Custom yaitu:

a. Proses jual beli pemesanan

Dalam proses pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom dapat dilakukan dengan cara pihak konsumen mendatangi ke rumah produsen atau lewat media sosial Furniture Custom Jember, selanjutnya konsumen menjelaskan secara rinci spesifikasi yang ia inginkan, lalu produsen mencatat semua spesifikasi yang telah dijelaskan oleh konsumen, lalu konsumen diminta untuk menyerahkan gambar model yang diinginkan kepada produsen, terkadang jika konsumen tidak membawa gambar sendiri, produsen membantu konsumen dengan memperlihatkan gambar

⁹ Rere, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 9 Februari 2024.

perabotan rumah tangga yang ada di perusahaannya. Setelah mencatat, produsen melakukan negosiasi harga. Selanjutnya produsen menyarankan untuk membayar 3x pembayaran, agar segera di proses. Proses produksi produsen mengikuti pembayaran cicilan konsumen artinya jika konsumen tidak membayar cicilan maka produsen berhenti melanjutkan pembuatan sampai konsumen membayar cicilan tersebut. Rincian pembayarannya di Furniture Custom menggunakan pembayaran 3x tahap, pembayaran pertama 25% untuk DP, pembayaran kedua 25% untuk update progres pembuatan, dan pembayaran ketiga 50% untuk pelunasan ketika barang sudah berada di rumah konsumen sesuai dengan alamatnya. Selanjutnya produsen menentukan kapan barang pesanan konsumen selesai. Produsen menentukan tempo pembuatan perabotan rumah tangga melihat dari segi banyaknya konsumen memesan.

b. Perjanjian jual beli pesanan

Perjanjian jual beli pesanan di Furniture Custom hanya menggunakan lisan, artinya perjanjian yang dilakukan di Furniture Custom Jember secara langsung atau *face to face*, isi dari perjanjiannya antara lain: konsumen harus membayar cicilan dengan tepat waktu seperti pembayaran pelunasan, pesanan harus sesuai dengan yang dipesan, dan penyelesaian pesanan diharapkan tepat waktu. Setelah perjanjian dibuat langkah selanjutnya konsumen membayar DP dan produsen memulai proses produksi.

c. Proses produksi pesanan

Proses produksi awal yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat suatu barang, setelah itu proses pembuatan barang ketika konsumen telah membayar cicilan ke 2, dan cicilan ke 3 ketika pesanan sudah berada pada konsumen.

d. Harga barang

Harga jual pesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom bervariasi, tergantung bahan-bahan apa saja yang dipilih. Juga dalam harga jual offline dan online sama namun, yang membedakan biaya kirim lebih mahal, karena yang memesan rata-rata orang luar kota.

e. Penyelesaian masalah

Seperti konsumen terlambat dalam pembayaran pelunasan biasanya produsen memberikan kesempatan kepada konsumen 3-7 hari untuk segera dilunasi, jika pada waktu telah ditentukan masih belum bisa melunasi, maka pihak produsen akan melakukan diskusi dan menawarkan fleksibilitas pembayaran, dan untuk keterlambatan waktu pembuatan biasanya pihak produsen akan menghubungi konsumen dan meminta pengundurkan waktu.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Berdasarkan akad, kegiatan jual beli pemesanan di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo Kecamatan tempurejo Kabupaten jember, Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber pada saat wawancara yang dilakukan peneliti, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan produsen perabotan rumah tangga, konsumen dan tokoh setempat sebagai sumber informasi. Bapak Rere yang bertindak sebagai produsen, beliau menyebutkan:¹⁰

“Biasanya, kami mendiskusikan terlebih dahulu dengan konsumen mengenai spesifikasi barang yang mereka inginkan, seperti desain, ukuran, bahan kayu, dan warna cat. Setelah sepakat kami tentukan harga dan waktu penyelesaian. Harga ini disepakati di awal, dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap yaitu 3x cicilan dek.” “Untuk masalah-masalah dalam jual beli perabotan rumah tangga di perusahaan saya paling sering itu keterlambatan pembayaran pelunasan dek, namun yang sering melakukan hal itu dari pihak konsumen dari suatu instansi dek, kalau dari konsumen biasa jarang terjadi dek. Untuk penyelesaiannya saya menanggukuhkan pembayarannya hingga 3-7 hari untuk segera dilunasi dek. Namun jika belum dapat melunasinya maka saya akan melakukan diskusi dan mempermudah dalam melakukan pembayaran. Karena jika tidak gitukan kerugiannya berpengaruh kepada gaji pegawai saya dan juga pemutaran modal saya dek. “Untuk keterlambatan waktu penyerahan bukan semata-mata disengaja dek, namun terdapat kendala-kendala, seperti pekerja saya izin tidak masuk, faktor cuaca dan lain-lain.”

Hal tersebut diperkuat lagi dari penjelasan Bapak Fuad sebagai konsumen perabotan rumah tangga di Furniture Custom, beliau menuturkan:¹¹

“waktu itu saya di saat membeli perabotan rumah tangga ya datang langsung ke tempat mas Rere, terus saya memberikan spesifikasi model yang saya inginkan, saya kemaren memesan tiga lemari mas, setelah itu melakukan negoisasi harga lalu melakukan kesepakatan pembayaran, dan waktu penyerahan. Untuk kesepakatan pembayarannya saya mencicil mas. Iya mas, saya pernah terlambat di saat pembayaran pelunasan. Karena uangnya sudah saya gunakan untuk keperluan lain mas, jadi saya meminta pengunduran waktu pelunasan ke mas Rere. Untuk waktu penyerahan tidak ada mas, namun prosesnya cepet kok mas.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kedatangan kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen atas keterlambatan dalam pelunasan, dan kerugiannya berdampak pada produsen yang mana produsen tidak bisa menggaji pegawai dengan tepat waktu dan juga berpengaruh terhadap pemutaran modal. Di sini peneliti mendapati beberapa pelanggan yang pernah melakukan pesanan sebagai berikut:

Selanjutnya Ibu Yanah selaku konsumen Furniture Custom beliau menuturkan:¹²

“Cara pemesanannya saya ya dateng langsung ke lokasinya mas, nanti saya di sana akan menjelaskan model dan ukuran yang saya inginkan, setelah itu saya melakukan negoisasi harga dan melakukan kesepakatan pembayaran dan menentukan waktu

¹⁰ Rere, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 9 Februari 2024.

¹¹ Fuad, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 15 Februari 2024.

¹² Yanah, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 25 Februari 2024.

penyerahan, waktu itu saya membayar dengan cara 3x cicilan mas. Untuk masalah, pernah terjadi sih mas, jadi ceritanya gini mas, waktu itu saya memesan lemari, dan meja makan, terus saya menyuruh produsen agar dalam kurun waktu 1 bulan pesanan saya sudah selesai, waktu itu produsen setuju jika dalam waktu 1 bulan barangnya sudah di serahkan, namun dalam kenyataannya, pengirimannya molor sampai 2 bulan. Juga produsen tidak menginformasikan terlebih dahulu jika dalam proses pembuatan mengalami kendala. Sehingga saya menghubungi mas Rere dan bertanya udah sampek mana pesanan saya. Di saat itulah produsen menjelaskan kalau sebagian tukangny ada yang tidak masuk, sehingga proses pembuatan perabotan rumah tangga saya lama.”

Hal serupa juga pernah dialami oleh Bapak Bambang selaku konsumen perabotan rumah tangga Furniture Custom beliau juga menuturkan:¹³

“saya pesan lima buah pintu dan tujuh sepasang jendela, waktu itu produsen bilang dalam waktu dua minggu barang pesanan saya sudah diserahkan, nyatanya diserahkan tiga minggu mas, namun saya tidak mempermasalahkan hal itu mas, sebab saya sadari yang memesan perabotan rumah tangga disana banyak, bukan hanya saya mas.”

Hal serupa juga pernah dialami oleh Bapak Agus selaku konsumen Furniture Custom juga beliau menuturkan:¹⁴

“saya kemaren waktu memesan borongan perabotan rumah tangga, saya datang langsung di tempat Furnitur Custom itu, kebetulan saya sedang punya rumah baru untuk putri saya. Awal mula saya tertarik memesan di sana karna saran dari kerabat saya, kebetulan kerabat saya pernah beli di sana, dari situlah saya tertarik untuk memesan perabotan rumah tangga di sana. Untuk model dan spesifikasinya saya meminta mendesain ke produsen nya, nanti sama mas Rere dibuatkan desainnya dulu lalu dikasih ke saya, jika saya rasa sudah bagus, lanjut menegosiasi harga, lalu membuat kesepakatan pembayaran. Untuk pembayarannya 3x pembayaran mas, untuk kesepakatan waktu penyerahan tidak ada waktu yang jelas mas. Namun kemaren produsen bilang secepatnya akan dikerjakan. Bagi saya tidak masalah tidak ada kepastiannya mas, soalnya saya sudah percaya saja dan juga pesanan saya banyak.”

Selanjutnya Bapak Matari selaku konsumen Furniture Custom beliau menuturkan:¹⁵

“Saya kemaren memesan divan tempat tidur ke mas Rere, saya pergi kesanan langsung dan membawa sendiri bahan-bahanya seperti kayu, cat, paku, dan lain-lain, untuk model dan ukuran, saya pasrahkah ke mas Rere, karna saya tidak tau divan tempat tidur yang bagus seperti apa, sekiranya cukup dengan kayu yang saya bawa dari rumah, setelah menentukan desain, saya menegosiasi harga dengan mas Rere, untuk pembayarannya waktu itu saya 3x tahap mas. Mengenai waktu penyerahan ada mas.”

¹³ Bambang, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 23 Februari 2024.

¹⁴ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 21 Februari 2024.

¹⁵ Matari, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 20 Februari 2024.

Selanjutnya Bapak latifan selaku guru ngaji dan tokoh setempat di Desa Andongrejo beliau menuturkan:¹⁶

“Kalau menurut saya akad *istishna`* adalah akad jual beli pemesanan barang yang belum ada mas, artinya barang tersebut masih akan dibuatkan oleh produsen, juga di dalam akad *istishna`* menggunakan pembayaran secara bebas mas. Artinya boleh membayar di awal, di tengah, atau setelah produk selesai”. “iya mas saya tau sama bapak Rere, kalau menurut saya jual beli yang dilakukan di Furniture Custom dapat dikatakan sebagai akad jual beli *istishna`* mas, karena di sana menerima request segala perabotan rumah tangga dari konsumen, dan juga barangnya belum ada di toko, melainkan masih akan dibuatkan.”

Dari hasil data wawancara di atas dapat diuraikan bahwa praktik jual beli pada usaha Furniture Custom di Desa Andongrejo ini yaitu dengan cara konsumen mendatangi langsung di tempat lokasi atau melalui media sosial Furniture Custom, lalu konsumen menjelaskan kriteria pesannya, lalu melakukan negosiasi harga dan melakukan kesepakatan pembayaran, kesepakatan pembayaran pada Furniture Custom ini secara cicilan, cicilan pertama sebagai DP, cicilan kedua sebagai update progres dan cicilan ketiga sebagai pelunasan. Juga peneliti mendapati beberapa masalah pada produsen dan konsumen di saat melakukan kegiatan jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Tabel 4.5
Hasil Wawancara Dengan Beberapa Konsumen

No	Nama	Alamat	Barang yang dipesan	Kesepakatan waktu dan pembayaran
1.	Bapak Fuad	Andongrejo	3 almari	Tidak ada kesepakatan waktu dan pembayarannya cicilan
2.	Bapak Matari	Andongrejo	1 Divan tempat tidur	terdapat kesepakatan waktu dan pembayarannya secara cicilan
3.	Bapak Bambang	Andongrejo	5 pintu dan 7 jendela	Terdapat kesepakatan waktu dan pembayarannya secara cicilan.
4.	Bapak Agus	Andongrejo	Borongan perabotan rumah tangga	Tidak ada kesepakatan waktu dan pembayaran secara cicilan.
5.	Ibu Yanah	Andongrejo	1 Almari dan 1 set meja makan	Terdapat kesepakatan waktu dan

¹⁶ Latifani, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 3 November 2024.

				pembayarannya secara cicilan
--	--	--	--	------------------------------

3. Pandangan KUHPPerdata Terhadap Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Sesuai dengan perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPPerdata terdapat tradisi jual beli perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember yang berlokasi di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Sebagaimana data Informasi diperoleh dari berbagai sumber yaitu produsen dan konsumen yaitu:

Oleh Bapak Rere selaku produsen beliau menuturkan:¹⁷

“Untuk kesepakatannya lewat ucapan saja sih dek, dan untuk bukti pembayarannya saya memakai invoice. Sedangkan bahan-bahan pembuatan perabotan rumah tangga saya membeli dek, dan terkadang konsumen membawa sendiri bahan-bahannya. Untuk kerusakan barang waktu pengiriman atau pesanan konsumen tidak sesuai yang dipesan, biasanya saya memberikan ganti rugi berupa pengurangan harga sampai mengganti yang baru.”

Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan dari Bapak Fuad selaku konsumen beliau menuturkan:¹⁸

“Iya mas untuk perjanjiannya tersebut lewat ucapan saja, tidak ada perjanjian tertulis, kalau bukti pembayarannya saya dapet invoice mas. Terkait kerusakan barang pesanan tidak ada mas”

Hal serupa juga pernah dialami oleh Bapak Matari beliau menuturkan:¹⁹

“Untuk perjanjian atau kesepakatan hanya lewat ucapan saja dan untuk bukti pembayaran saya dapet nota, setiap kali pembayaran mas. Terkait kerusakan barang tidak ada mas.”

Hal serupa juga pernah dialami oleh Bapak Bambang beliau menuturkan:²⁰

“Untuk perjanjiannya lewat ucapan saja sih mas, dan untuk setiap kali saya membayar saya mendapatkan nota. Untuk kesesuaian barang pesanan saya sudah sesuai mas, juga waktu mengirimkan barang di rumah saya tidak ada lecet sekalipun.”

Berdasarkan temuan dari wawancara yang disebutkan sebelumnya terlihat jelas bahwa dalam melakukan perjanjian di Furniture Custom Jember hanya lewat ucapan saja, tidak ada perjanjian tertulis di dalam praktiknya, namun terdapat Invoice di setiap pembayaran. Juga bahan-bahan pembuatan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dibeli oleh konsumen.

¹⁷ Rere, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 9 Februari 2024.

¹⁸ Fuad, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 15 Februari 2024.

¹⁹ Matari, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 20 Februari 2024.

²⁰ Bambang, diwawancarai oleh Penulis, Andongrejo, 23 Februari 2024.

Terkait kerusakan pesanan di saat perjalanan atau ketidaksesuaian pesanan biasanya produsen melakukan pengurangan harga sampai dengan mengganti yang baru.

B. Pembahasan Temuan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui observasi di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dan juga kami telah melakukan wawancara kepada beberapa orang, serta melakukan dokumentasi yang telah dipaparkan di penyajian data. Selanjutnya temuan-temuan selama proses penelitian berjalan tersebut akan dianalisis dan dipaparkan di pembahasan temuan dengan fokus penelitian ialah sebagai berikut:

1. Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Dalam proses pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom dapat dilakukan dengan cara pihak konsumen mendatangi ke rumah produsen atau lewat media sosial Furniture Custom Jember, selanjutnya konsumen menjelaskan secara rinci spesifikasi yang ia inginkan, misalnya seperti memesan meja dengan memakai kaki 6 yang unik, dan menggunakan bahan-bahan dari kayu jati dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 1 meter dengan warna coklat gelap. Lalu produsen mencatat semua spesifikasi yang telah dijelaskan oleh konsumen, lalu konsumen menyerahkan gambar model meja yang diinginkan kepada produsen, terkadang jika konsumen bingung atau tidak ada gambaran modelnya seperti apa, produsen membantu konsumen dengan memperlihatkan gambar perabotan rumah tangga yang ada di perusahaannya, guna untuk referensi konsumen. Setelah mencatat, produsen melakukan negoisasi harga, misalnya dari hasil negoisasi harga sebesar 5.000.000. untuk sebuah meja dan sudah termasuk ongkir sekaligus pemasangannya. Selanjutnya produsen menyarankan untuk membayar 3x pembayaran, artinya konsumen diharapkan membayar DP, agar segera di proses. Proses produksi, produsen biasanya mengikuti pembayaran cicilan konsumen artinya jika konsumen tidak membayar cicilan maka produsen berhenti melanjutkan pembuatan sampai konsumen membayar cicilan tersebut. Rincian pembayarannya di Furniture Custom menggunakan pembayaran bertahap, pembayaran pertama 25% untuk DP, pembayaran kedua 25% untuk update progres pembuatan, dan pembayaran ketiga 50% untuk pelunasan ketika barang sudah berada pada konsumen sesuai dengan alamatnya. Selanjutnya produsen menentukan kapan barang pesanan konsumen sudah selesai misalnya pembuatan sebuah meja 1 minggu sudah selesai. Produsen menentukan waktu pembuatan perabotan rumah tangga melihat dari segi banyaknya konsumen memesan.

Perjanjian jual beli pesanan di Furniture Custom hanya menggunakan lisan, artinya perjanjian yang dilakukan di Furniture Custom Jember secara langsung atau *face to face*, isi dari perjanjiannya antara lain: konsumen harus membayar cicilan dengan tepat waktu seperti pembayaran pelunasan, pesanan harus sesuai dengan yang dipesan, dan penyelesaian pesanan diharapkan tepat waktu. Setelah perjanjian dibuat langkah selanjutnya konsumen membayar DP dan produsen memulai proses produksi awal yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat suatu barang, setelah itu proses pembuatan ketika konsumen telah membayar cicilan ke 2, dan cicilan ke 3 ketika pesanan sudah berada pada konsumen.

Untuk penyelesaian masalah seperti konsumen terlambat dalam pelunasan biasanya produsen memberikan kesempatan kepada konsumen 3-7 hari untuk segera dilunasi jika pada waktu telah ditentukan masih belum bisa melunasi, maka pihak produsen akan melakukan diskusi dan menawarkan fleksibilitas pembayaran. Sedangkan untuk keterlambatan pengiriman pesanan biasanya produsen akan memberitahukan kepada konsumen dan meminta pengunduran waktu pemesanan.

Di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember terdapat 2 usaha mabel yaitu Furniture Custom dan Mabel Anugerah Mandiri yang mana usaha tersebut bergerak di bidang pembuatan perlengkapan rumah seperti, satu set meja kursi, almari, satu set meja belajar, tempat tidur, dan interior. Perbedaan antara usaha ini terletak pada jenis produk, Furniture Custom mengkhususkan diri pada produk custom-made sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Sedangkan Mabel anugrah mandiri Menghasilkan mabel dengan desain standar yang diproduksi secara massal.

Dalam proses pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom dapat dilakukan dengan cara pihak konsumen mendatangi ke rumah produsen atau lewat media sosial Furniture Custom Jember, selanjutnya konsumen menjelaskan secara rinci spesifikasi yang ia inginkan. Lalu produsen mencatat semua spesifikasi yang telah dijelaskan oleh konsumen, terkadang jika konsumen bingung atau tidak ada gambaran bentuknya seperti apa, terkadang produsen membantu konsumen dengan memperlihatkan gambaran guna untuk referensi konsumen. Setelah mencatat, produsen melakukan negosiasi harga. Selanjutnya produsen menyarankan untuk membayar 3x pembayaran, artinya konsumen diharapkan membayar DP, agar segera di proses. Proses produksi biasanya mengikuti pembayaran cicilan konsumen artinya jika konsumen tidak membayar cicilan maka produsen berhenti melanjutkan pembuatan sampai konsumen membayar cicilan tersebut. Rincian pembayarannya di Furniture Custom menggunakan pembayaran bertahap, pembayaran pertama 25% untuk DP, pembayaran kedua 25% untuk update progres pembuatan, dan pembayaran ketiga 50% untuk pelunasan ketika barang sudah berada pada konsumen sesuai dengan alamatnya. Selanjutnya produsen menentukan kapan barang pesanan konsumen sudah selesai. Produsen menentukan waktu pembuatan barang pesanan melihat dari segi banyaknya konsumen memesan.

Perjanjian jual beli pemesanan di Furniture Custom hanya menggunakan lisan, artinya perjanjian yang dilakukan di Furniture Custom Jember secara langsung atau face to face, isi dari perjanjiannya antara lain: konsumen harus membayar cicilan dengan tepat waktu seperti pembayaran pelunasan, pesanan harus sesuai dengan yang dipesan, dan penyelesaian pesanan diharapkan tepat waktu. Setelah perjanjian dibuat langkah selanjutnya konsumen membayar DP dan produsen memulai proses produksi awal yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat suatu barang, setelah itu proses pembuatan ketika konsumen telah membayar cicilan ke 2, dan cicilan ke 3 ketika pesanan sudah berada pada konsumen.

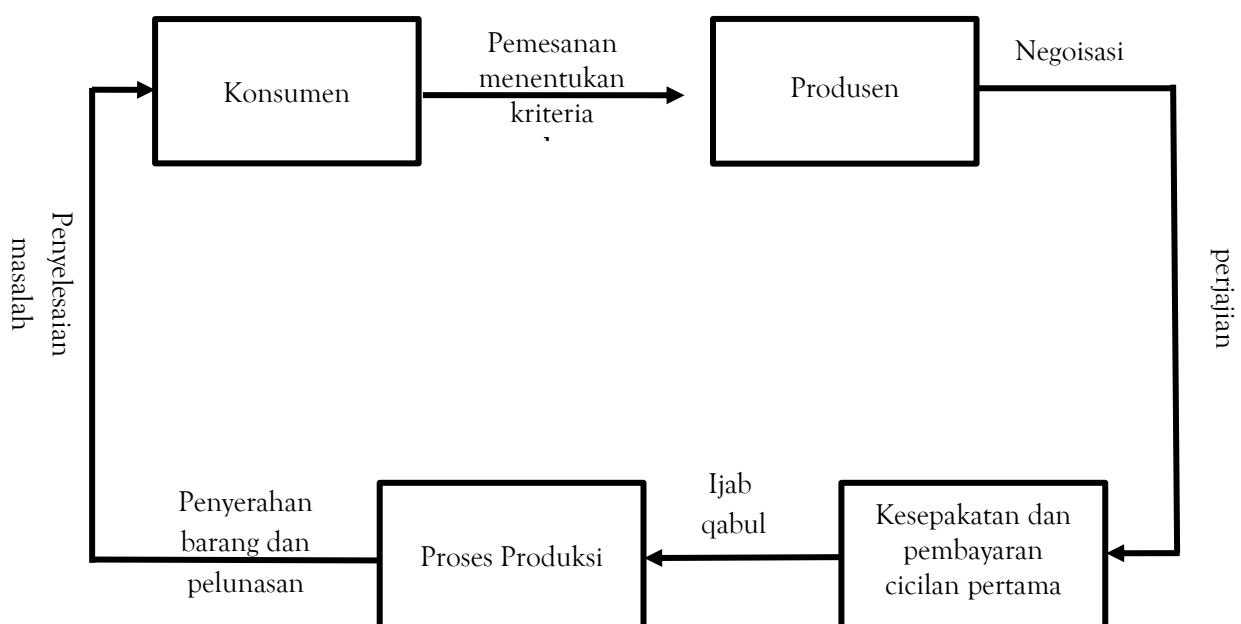
Perjanjian jual beli pesanan di Furniture Custom hanya menggunakan lisan, artinya perjanjian yang dilakukan di Furniture Custom Jember secara langsung atau face to face, isi dari perjanjiannya antara lain: konsumen harus membayar cicilan dengan tepat waktu seperti pembayaran pelunasan, pesanan harus sesuai dengan yang dipesan, dan penyelesaian pesanan diharapkan tepat waktu. Setelah perjanjian dibuat langkah selanjutnya konsumen membayar DP dan produsen memulai proses produksi awal yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat suatu barang, setelah itu proses pembuatan ketika konsumen telah membayar cicilan ke 2, dan cicilan ke 3 ketika pesanan sudah berada pada konsumen.

Untuk penyelesaian masalah seperti konsumen terlambat dalam pelunasan biasanya produsen memberikan kesempatan kepada konsumen 3-7 hari untuk segera dilunasi jika pada waktu telah ditentukan masih belum bisa melunasi, maka pihak produsen akan melakukan diskusi dan menawarkan fleksibilitas pembayaran. Sedangkan untuk keterlambatan pengiriman pesanan biasanya produsen akan memberitahukan kepada konsumen dan meminta pengunduran waktu pemesanan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti maka sistematika jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo yaitu konsumen datang langsung di tempat Furniture Custom, kemudian konsumen menjelaskan kriteria pesannya kepada produsen setelah sepakat tentang spesifikasinya, kemudian produsen dan konsumen melakukan negosiasi harga, setelah menegosiasi harga, kemudian produsen menentukan tata cara pembayaran sekaligus dengan perjanjiannya. Kemudian konsumen membayar uang muka atau DP dan di saat itulah produsen memulai proses produksi.

Gambar 4.2

Alur Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom



Sumber: Digambar melalui alur pemikiran penulis.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti maka sistematika jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo yaitu konsumen datang langsung di tempat Furniture Custom, kemudian konsumen menjelaskan kriteria pesannya kepada produsen setelah sepakat tentang spesifikasinya, kemudian produsen dan konsumen melakukan negosiasi harga, setelah menegosiasi harga, kemudian produsen menentukan tata cara pembayaran sekaligus dengan perjanjiannya. Kemudian konsumen membayar uang muka atau DP dan di saat itulah produsen memulai proses produksi.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Akad berfungsi sebagai komitmen antara produsen dan konsumen. Tindakan jual beli dianggap sah setelah adanya persetujuan (ijab) dan penerimaan (qabul) karena keduanya menunjukkan kesediaan dan kepuasan. Biasanya, penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dikomunikasikan secara lisan. Jika hal itu tidak memungkinkan, seperti dalam kasus gangguan bicara atau hambatan lainnya, dapat dilakukan secara tertulis yang mengandung penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Karena kerelaan berada di dalam hati dan tidak terlihat secara lahiriah, maka hal itu dapat disimpulkan melalui indikasi lahirnya, adapun indikasi kesediaan yang jelas terdapat pada penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى م قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ اِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابوداود والترمذی)

Artinya: “Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah menganjurkan agar orang yang melakukan jual beli tidak berpisah sebelum kedua belah pihak merasa puas dengan transaksi tersebut. Ajaran ini dapat ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dan Tarmidhi.”²¹

Dalam fiqih, jual beli disebut sebagai al bai' yang melibatkan transaksi seperti menukar, memperdagangkan satu barang dengan barang lainnya, dan menjual barang. Istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang bisa digunakan secara bergantian dengan istilah *asy-syira* (membeli). Oleh karena itu, *al-bai'* mencakup konsep produsen dan konsumen.²²

Unsur-unsur pokok/rukun jual beli, menurut jumhur ulama, diuraikan di bawah ini;²³

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (produsen dan konsumen).
- b. Ijab (niat) & qobul (penerimaan)

²¹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Juz. III, No. 1248* (Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1996), 543.

²² Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: DarulFikir, 2011), 59.

- c. Ada barang yang dibeli
- d. terdapat pertukaran barang/harga

Para ulama menjelaskan bahwa *bai' istishna'* (jual beli dengan pesanan) termasuk dalam kategori *bai'* akad *salam* (jual beli saham), yang relevan dengan industri manufaktur. *istishna'* melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk menjual barang-barang yang disesuaikan yang belum diproduksi atau belum tersedia di pasaran. Ketentuan pembayarannya dapat bervariasi, termasuk pembayaran tunai atau cicilan berdasarkan kesepakatan.²⁴

Dalam akad *istishna'* terdapat beberapa unsur/rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Unsur-unsur pokok akad *istishna'* ini sejalan dengan akad jual beli, yaitu: Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (produsen dan konsumen), Ijab (niat) & qobul (penerimaan), Ada barang yang dibeli, terdapat pertukaran barang.²⁵ Sedangkan syarat-syarat akad *istishna'* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:²⁶

Pasal 104

Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Pasal 105

Bai' istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam bai' istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam bai' istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Pasal 108

- a. Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- b. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN MUI/IV/2000 tentang Transaksi *istishna'* dalam ketentuannya, tentang "persyaratan barang" telah ditetapkan beberapa ketentuan, yaitu:²⁷

- a. Harga harus jelas. Dianggap sebagai utang.
- b. Spesifikasi barang harus terperinci.

²⁴ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : *Salam Dan Istishna'*," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 13, No. 2 (2013), 202-216.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 96.

²⁶ Mahkamah Agung, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.

²⁷ Muh Awaluddin, Sohrah, & Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan *Istishna'* Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Oktober, 2023): 5.

- c. Penyerahan harus dilakukan pada suatu waktu.
- d. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan melalui kesepakatan.
- e. Konsumen tidak diperbolehkan menjual kembali barang tersebut dengan cara mengambilnya sendiri.
- f. Tidak diperkenankan menukar barang kecuali barang tersebut adalah barang yang telah disebutkan sebelumnya.
- g. Apabila terjadi cacat atau barang yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati, maka konsumen berhak khiyar (hak untuk memilih) apakah akan meneruskan atau mengakhiri perjanjian.

Praktek jual beli pemesanan perabotan rumah tangga Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu: konsumen datang langsung ke perusahaan, atau lewat media sosial Furniture Custom Jember, lalu konsumen menjelaskan kriteria yang diinginkan, lalu melakukan negoisasi harga, dan melakukan perjanjian. Oleh karena itu hal tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli menggunakan akad *istishna'*. Karena sama persis dengan definisi akad *istishna'* yaitu pembuatan perabotan rumah tangga dengan spesifikasi tertentu yang menyesuaikan permintaan dari konsumen dan persyaratan tertentu.

Berdasarkan akad jual beli *istishna'* di atas, pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember telah berhasil memenuhi semua syarat dan rukun dalam *istishna'*. Dalam tata cara pemesanan perabotan rumah tangga, produsen bertindak sebagai pengrajin perabotan rumah tangga sekaligus menerima pesanan pembuatan perabotan rumah tangga. Syarat mutlak bagi orang yang melakukan transaksi jual beli pesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom adalah orang tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan cakap secara hukum.

Begitu juga dengan sighat (ijab dan qabul), meskipun tidak diungkapkan secara eksplisit/ucapan kalimat serah terima atau ikhlas, merujuk pada proses saat produsen mengutip harga dan menegosiasikannya, kemudian konsumen melakukan pembayaran, proses ini termasuk dalam konsep ijab dan qabul. Kemudian dalam transaksi jual beli, objek (ma'qud `alaih), Furniture Custom telah memenuhi syarat sah adanya jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan telah memenuhi kriteria dan dianggap sah. Barang yang dimaksud ialah barang yang dapat diukur beserta harga dan spesifikasinya. Setelah konsumen menerima barang, kepemilikan secara otomatis beralih kepada mereka. Oleh karena itu, ketika uang untuk memesan perabotan rumah tangga dijadikan sebagai objek dan diserahkan kepada produsen pada saat kesepakatan, maka kontrak jual beli pembuatan pesanan perabotan rumah tangga telah terpenuhi akadnya.

Terkait dengan kesepakatan jangka waktu, dalam pembuatan furnitur dengan prinsip jual beli *istishna'*, sudah terdapat kesepakatan antara produsen dan konsumen. Setelah

konsumen memesan, produsen mengonfirmasikan kemampuan mereka untuk membuat barang yang diminta dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan. Selanjutnya, perajin berkewajiban untuk memenuhi pesanan dalam jangka waktu yang disepakati di awal kontrak yakni satu bulan.

Namun pada praktiknya, untuk waktu penyerahan barang pesanan di Furniture Custom di Desa Andongrejo masih belum sesuai dengan kesepakatan waktu. Juga produsen tidak menginformasikan jika barang pesanan konsumen mengalami keterlambatan. Namun keterlambatan waktu penyerahan bukan semata-mata disengaja, namun terdapat kendala-kendala, seperti pekerja Furniture Custom tidak masuk, faktor cuaca dan lain-lain. Reaksi konsumen berbeda-beda, sebagian ada yang memahami penundaan. sementara yang lain mengungkapkan rasa frustrasi karena harus menunggu lama.

Selanjutnya terkait sistem pembayaran, sebelumnya para pihak telah melakukan kesepakatan pembayaran. Pembayaran di Furniture Custom jember di Desa Andongrejo yaitu dengan cara 3x cicilan, cicilan pertama sebagai DP cicilan kedua untuk update progres dan cicilan ketiga untuk pelunasan dan di dalamnya tidak ada bunganya. Oleh karena itu hal ini hukumnya sah karena terdapat kesepakatan antara produsen dan konsumen terkait pembayaran.

Namun dalam praktiknya, meskipun sudah melakukan kesepakatan pembayaran, konsumen Furniture Custom Jember masih terlambat dalam pelunasannya sehingga produsen menagguhkan pembayaran pelunasannya. Tanggapan produsen untuk hal ini sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنُظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 280 ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Jika orang yang berutang menghadapi tantangan, beri mereka waktu hingga mereka berada dalam posisi yang lebih baik. Akan bermanfaat bagi Anda untuk menunjukkan kemurahan hati dengan mengampuni utang mereka jika Anda memahami nilai dari tindakan tersebut."²⁸

Jika konsumen tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati, hal itu dapat berdampak negatif pada produsen. salah satunya tidak bisa menggaji pegawainya serta berpengaruh terhadap perputaran modal pada usaha perabotan rumah tangga tersebut. Juga di dalam jual beli di usaha Furniture Custom Jember menggunakan akad *Ijarah* (sewa) hal ini mengacu pada data yang di peroleh dari wawancara dengan Bapak Matari selaku konsumen yang mana beliau membawa bahan sendiri dalam melakukan pemesanan perabotan rumah tangga. Mengutip dari kitab terjemah Fiqhul Islam wa Adillathuhu Jus 5, yang mana akad *istishna'* hampir sama dengan akad *Ijarah*, perbedaan akad *ijarah* dengan akad *istishna'* yaitu, jika bahan-bahan dari konsumen maka dinamakan akad *Ijarah* namun, jika bahan-bahan sepenuhnya dari produsen maka dinamakan akad *istishna'*, maka dapat disimpulkan bahwa Bapak Matari menggunakan

²⁸ Departemen Agama Republik Indoensia, *AlQur'an Dan Terjemahan Naf'an Akhun* (Semarang: Toha Putra, 1989), 66.

akad *Ijarah* (sewa), sewa yang dimaksud dalam jual beli ini ialah menyewa jasa pembuatan, jadi Bapak Matari hanya membayar ongkos pengerjaannya saja.

Berdasarkan data dan setelah dilakukan analisis menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka sistem jual beli pemesanan Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo sudah termasuk menggunakan akad *istishna`*, juga secara keseluruhan praktik jual beli pesanan tersebut sah menurut hukum syariah, karena telah memenuhi persyaratan dan rukun-rukunya, salah satunya seperti pembayaran di Furniture Custom yaitu 3x cicilan. Pembayaran tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak ada paksaan dalam menyepakati pembayaran tersebut, maka hal ini hukumnya diperbolehkan dalam hukum syariah. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 104-108 bagian ketiga tentang akad *istishna`*. Kemudian dalam hal keterlambatan penyerahan barang yang dibeli dan keterlambatan dalam melakukan pembayaran, merupakan masalah yang pernah dialami oleh produsen maupun konsumen.

3. Pandangan KUHPdata Terhadap Sistem Jual Beli Pemesanan Perabotan Rumah Tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo.

Perjanjian didefinisikan dalam pasal 1313 KUHPdata sebagai perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain. Sudikno Mertokusumo menjelaskan perjanjian sebagai ikatan antara para pihak yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum.²⁹ Oleh karena itu dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan perjanjian membutuhkan 2 pihak, yang mana kedua belah tersebut saling sepakat agar menimbulkan akibat hukum.³⁰

Berdasarkan KUHPdata, aturan jual beli diuraikan dalam buku III tentang perikatan *Van Verbintenissen* bab 5. Ini berarti bahwa jual beli hakikatnya adalah kesepakatan antara dua pihak. Ini melibatkan janji di mana produsen setuju untuk menyediakan barang dan konsumen setuju untuk membayar harga yang telah disepakati (dinyatakan dalam pasal 1457 KUHPdata). Sesuai dengan pasal 1313 KUHPdata, perjanjian didefinisikan sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain. Ini pada hakikatnya berarti bahwa suatu perjanjian melibatkan kontrak tertulis yang terdiri dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Istilah "akad" sinonim dengan *verbintenissen* (mengikat) dalam KUHPdata, sementara "janji" dapat disamakan dengan persetujuan atau *overeenkomst*. Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1320 KUHPdata dengan adanya, persetujuan antara para pihak, kecakapan membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan mengenai hakikat yang halal.

Pertama adanya kesepakatan terkait menentukan spesifikasi model, pembayaran, dan tempo pembayaran. Yang kedua terdapat kecakapan membuat suatu perjanjian, yang mana dalam proses jual beli perabotan rumah tangga di Furniture Jember yang terlibat

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 103.

³⁰ Achmad Hasan Basri dan Rumawi, "Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Angsuran dan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-1839, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.

orang-orang baligh dan berakal. Pada dasarnya barang-barang yang disebutkan dalam perjanjian ditentukan berdasarkan kategorinya, yaitu barang yang dapat diperjualbelikan, Dalam hal ini jual beli perabotan rumah tangga termasuk barang yang dapat diperjualbelikan. Yang ke empat mengenai hakikat yang halal, jual beli perabotan rumah tangga di Furniture Custom termasuk jual beli perabotan rumah tangga yang halal dikarenakan bahan-bahan untuk membuat suatu perabotan rumah tangga dibeli oleh produsen.

Perikatan perdata dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu: (1) perikatan bersyarat; (2) perikatan berdasarkan ketetapan waktu; (3) perikatan alternatif; (4) perikatan tanggung renteng; (5) perikatan dapat dibagi-bagi dan tak dapat dibagi-bagi; (6) perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 KUHPdata sampai dengan pasal 1271 KUHPdata. Yang disebut dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan.³¹

Dalam praktik jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom, penggunaan perikatan ketetapan waktu, menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kepastian bagi kedua belah pihak. Perikatan yang disepakati di dalam Furniture Custom mencakup spesifikasi produk, harga, tempo pembayaran, jadwal produksi, dan ketetapan waktu pengiriman. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dipesan sesuai dengan keinginan konsumen dan dapat diselesaikan serta diserahkan dengan tepat waktu,

Namun meskipun perikatan dengan ketetapan waktu telah diterapkan, dalam praktiknya seringkali masih terjadi ketidaksesuaian antara komitmen yang dibuat dalam perjanjian dan pelaksanaannya. Ketelambatan pengiriman masih menjadi masalah yang sering terjadi di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo. Hal ini disebabkan karena dari faktor cuaca dan kurangnya pekerja. Juga di dalam setiap pembayaran di Furniture Custom terdapat invoice. Invoice merupakan bukti pembayaran yang menunjukkan adanya transaksi antara yang terlibat yakni (produsen dan konsumen), di dalamnya tertera catatan detail mengenai benda yang dibeli, dan harga. Adanya bukti pembayaran seperti invoice/faktur atau tanda pembayaran lainnya, dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi produsen jika terjadi wanprestasi. Terlebih jika konsumen tidak mengakui. Bukti pembayaran ini dapat membantu pertimbangan hakim menilai dengan materi pendukung lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang kemudian dianalisis menurut pandangan KUHPdata, ditinjau dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata maka secara hukum keperdataan jual beli secara pemesanan pada Furniture Custom Jember telah memenuhi syarat sahnya perjanjian meskipun perjanjiannya hanya dilakukan berdasarkan lisan. Juga di dalam Furniture Custom menerapkan perikatan dengan ketetapan waktu. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih tidak berjalan sesuai

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke XIII* (Jakarta: Intermasa, 1991), 6.

dengan komitmen yang telah diperjanjikan hal ini disebabkan faktor cuaca dan kurangnya pekerja, sehingga berpengaruh terhadap tempo pengiriman.

IV. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan teori dan hasil penelitian yang dibahas dalam yaitu:

1. Bahwa sistem jual beli pemesanan perabotan rumah tangga di Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo yaitu konsumen datang langsung di tempat Furniture Custom, kemudian konsumen menjelaskan kriteria pesannya kepada produsen setelah sepakat tentang spesifikasinya, kemudian produsen dan konsumen melakukan negosiasi harga, setelah menegosiasi harga, kemudian produsen menentukan tata cara pembayaran sekaligus dengan perjanjiannya. Kemudian konsumen membayar uang muka atau DP dan di saat itulah produsen memulai proses produksi.
2. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maka sistem jual beli pemesanan Furniture Custom Jember di Desa Andongrejo sudah termasuk menggunakan akad *istishna'*, juga secara keseluruhan praktik jual beli pesanan tersebut sah menurut hukum syariah, karena telah memenuhi persyaratan dan rukun-rukunya, salah satunya seperti pembayaran di Furniture Custom yaitu 3x cicilan. Pembayaran tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak ada paksaan dalam menyepakati pembayaran tersebut, maka hal ini hukumnya diperbolehkan dalam hukum syariah. Kemudian dalam hal keterlambatan penyerahan barang yang dibeli dan keterlambatan dalam melakukan pembayaran, merupakan masalah yang pernah dialami oleh produsen maupun konsumen.
3. Bahwa menurut pandangan KUHPdata, ditinjau dari syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPdata maka secara hukum keperdataan jual beli secara pemesanan pada Furniture Custom Jember telah memenuhi syarat sahnya perjanjian meskipun perjanjiannya hanya dilakukan berdasarkan lisan. Juga di dalam Furniture Custom menerapkan perikatan dengan ketetapan waktu. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih tidak berjalan sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan hal ini disebabkan faktor cuaca dan kurangnya pekerja, sehingga berpengaruh terhadap tempo pengiriman.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: DarulFikir. 2011.
- Basri Hasan Achmad dan Rumawi. "Penyelesaian Sengketa Atas Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Angsuran". *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 10 (2021): 1830-1839, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p09>.
- Basyirah Mustarin and Shorah Muh Awaludin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan *Istishna'* Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai utara Kabupaten Sinjai" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Oktober 2020.

- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur`an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan Jakarta: Menteri Agama. 2019.
- Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Juz. III, No. 1248 (Beirut: Darul Gharb Al-Islami. 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty. 1986.
- Mujiatun Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istishna'," Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13. No. 2 2013.
- Muhaimin. *Penelitian Hukum* Mataram: University Press, 2020.
- Mahkamah Agung. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- Subekti. *Hukum Perjanjian* Cetakan ke XIII Jakarta: Intermasa, 1991.
- Agus. diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 21 Februari 2024.
- Bambang. diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 23 Februari 2024.
- Fuad. diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 15 Februari 2024.
- Matari. diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 20 Februari 2024.
- Observasi di Furniture Custom Jember. 1 Mei 2023.
- Rere. diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 9 Februari 2024.
- Yanah, diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 25 Februari 2022.
- Latifani, diwawancarai oleh Penulis. Andongrejo. 3 November 2024.